



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kupang Praupan Pasar 3/43 RT 002 RW 006,
Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Djaitun Binti Muhammad Imamsyah;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/25 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Darmo Indah Timur II Blok G No 34 RT 001 RW 006,
Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes,
Kota Surabaya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Djaitun Binti Muhammad Imamsyah ditangkap sejak tanggal
10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa Djaitun Binti Muhammad Imamsyah ditahan dalam tahanan
penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai
dengan tanggal 9 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal
26 Agustus 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan
tanggal 19 September 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Markamah Binti Mariman Alm;

2. Tempat lahir : Tuban;

3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/3 Mei 1976;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Pondok Benowo Indah Blok FG 12 RT 004 RW 012,
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal,
Kota Surabaya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Markamah Binti Mariman Alm ditangkap sejak tanggal
10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa Markamah Binti Mariman Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai
dengan tanggal 9 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal
26 Agustus 2025 ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm;
2. Tempat lahir : Mayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 September 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Madrasah RT 001 RW 012, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 21 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr tanggal 21 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NUNUNG ISNAWATI Binti LAEMAN ISMAIL Alm, terdakwa II DJAITUN Binti MUHAMMAD IMAMSYAH, terdakwa III MARKAMAH Binti MARIMAN Alm dan terdakwa IV SEPTIAS NAULI SITUMORANG Anak dari HESBON SITUMORANG Alm bersalah melakukan “ *TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa I NUNUNG ISNAWATI Binti LAEMAN ISMAIL Alm, terdakwa II DJAITUN Binti MUHAMMAD IMAMSYAH, terdakwa III MARKAMAH Binti MARIMAN Alm berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa IV SEPTIAS NAULI SITUMORANG Anak dari HESBON SITUMORANG Alm berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas Ransel warna hitam Merk Colorful Fox.
 - 1 (satu) dompet warna merah muda tanpa Merk yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah NPWP atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 2 (dua) buah ATM Mandiri.

Dikembalikan kepada saksi LENY PUSPITASARI ;

- 1 (satu) flashdisk 8 GB warna hitam Merk V-GEN yang berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Golden Swalayan melalui saksi JONI WIBOWO ;

- 1 (satu) dress/gaun warna merah muda motif kotak-kotak tanpa merk.
- 1 (satu) pasang sandal warna pink Merk URBAN&CO ukuran 35.
- 1 (satu) buah tas salempang warna coklat Merk NIKE.
- 1 (satu) celana Panjang warna biru ukuran M tanpa Merk.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih Merk SNECKHERS ukuran 36.
- 1 (satu) kaos Panjang warna hitam polos tanpa Merk ukuran M.
- 1 (satu) tas warna hitam Merk Polomia.
- 1 (satu) kemeja lengan Panjang warna abu-abu tanpa Merk.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih ukuran 37 Merk i-way.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana Panjang warna coklat Merk Blackhawk tanpa ukuran.
- 1 (satu) kaos hitam bagian depan corak batik ada tulisan SOLO the spirit of java, merk red skull ukuran XL.
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu putih Merk Nike ukuran 4.

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Para Terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I NUNUNG ISNAWATI Binti LAEMAN ISMAIL Alm bersama-sama dengan terdakwa II DJAITUN Binti MUHAMMAD IMAMSYAH, terdakwa III MARKAMAH Binti MARIMAN Alm dan terdakwa IV SEPTIAS NAULI SITUMORANG Anak dari HESBON SITUMORANG Alm pada pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Golden Swalayan Kediri Jl Hayam Wuruk No 125 Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I NUNUNG ISNAWATI pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 17.00 WIB berangkat dari rumahnya dengan mengendari mobil grab online yang sudah disewa untuk tujuan Surabaya Solo menuju ke warkop di Jl Diponegoro Surabaya untuk menjemput teman-teman terdakwa I yaitu terdakwa II DJAITUN, terdakwa III MARKAMAH dan terdakwa IV SEPTIAS NAULI SITUMORANG untuk bersama-sama menuju Solo, selanjutnya para terdakwa berhenti dahulu ke kota Kediri untuk mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin



secara bersama-sama, dan di dalam mobil grab tersebut para terdakwa sempat berbagi peran dan tugas sesuai dari arahan terdakwa I NUNUNG ISNAWATI, hingga sampai akhirnya para terdakwa berhenti di pusat perbelanjaan Kediri TownSquare dan menyuruh mobil grab online tersebut menunggu diluar sedangkan para terdakwa masuk ke Kediri TownSquare, kemudian berhasil mengambil sebuah dompet dari salah satu pengunjung namun karena ternyata isi dompet tersebut hanya Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) maka terdakwa I NUNUNG ISNAWATI membuang dompet tersebut dan melanjutkan perjalanannya ke pusat perbelanjaan lainnya yaitu Golden Swalayan Kediri, kembali para terdakwa menyuruh grab online tersebut menunggu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa masuk ke dalam Golden Swalayan Kediri dan kemudian terdakwa I NUNUNG ISNAWATI mengambil tas keranjang warna merah untuk berpura-pura belanja dan mencari pengunjung yang lengah, hingga akhirnya para terdakwa melihat saksi LENY PUSPITASARI bersama anaknya yang masih kecil duduk di dalam troly belanja, maka kemudian para terdakwa mendekati saksi LENY PUSPITASARI tersebut, dan pada saat itulah para terdakwa berbagi peran yaitu terdakwa I NUNUNG ISNAWATI selaku eksekutor langsung saja secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi LENY PUSPITASARI mengambil 1 (satu) buah dompet warna Pink yang berisi uang tunai Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah ATM Mandiri 2 macam (debit dan kredit) BCA, BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama LENY PUSPITASARI yang berada dalam tas ransel warna hitam merk Colorful Fox dengan cara sebelumnya terdakwa I NUNUNG ISNAWATI perlahan-lahan membuka resleting tas ransel tersebut, sedangkan terdakwa II DJAITUN dan terdakwa III MARKAMAH mengajak ngobrol dan mengalihkan perhatian saksi LENY PUSPITASARI sehingga tidak fokus terhadap tas ransel dan barang belannjaanya sambil menutupi terdakwa I NUNUNG ISNAWATI sedangkan terdakwa IV SEPTIAS NAULI SITUMORANG mengawasi keadaan sekitar sambil mondar mandir disekitar tempat kejadian, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut terdakwa I NUNUNG ISNAWATI memasukan dompet warna pink tersebut ke dalam tas keranjang belanja warna merah tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) dompet tersebut para terdakwa



kemudian naik kembali ke grab online yang sudah menunggu dari tadi tersebut dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Madiun, Jogja dan Solo untuk mengulangi perbuatannya lagi yaitu untuk mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin, dan setelah itu para terdakwa kembali ke Surabaya dan pada keesokan harinya terdakwa I NUNUNG ISNAWATI membagi hasil dari perbuatan tersebut yaitu terdakwa I NUNUNG ISNAWATI mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II DJAITUN mendapat bagian Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa III MARKAMAH mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV SEPTIAS NAULI SITUMORANG juga mendapatkan bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kesemuanya sudah para terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh anggota kepolisian saksi YUSI BAGUS dan saksi M FUAT yang sebelumnya melakukan penyelidikan dan penyidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Surabaya beserta barang bukti guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi LENY PUSPITASARI kehilangan uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah ATM Mandiri 2 macam (debit dan kredit) BCA, BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama LENY PUSPITASARI yang kesemuanya ditaksir saksi LENY PUSPITASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LENY PUSPITASARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib di Golden Swalayan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Dadangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berada didalam tas ransel yang dipakai oleh saksi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan nenek saksi yaitu Raminah dan anak saksi, pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib datang ke Golden Swalayan dengan tujuan berbelanja. Setelah berbelanja kemudian saksi bersama dengan nenek saksi yaitu Raminah dan anak saksi menuju ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran, saat akan melakukan pembayaran, saksi mengambil dompet yang berada di dalam tas ransel akan tetapi saksi tidak menemukan dompet saksi. Selanjutnya saksi tidak melakukan pembayaran dan kembali pulang kerumah dengan tujuan untuk mencari dompet milik saksi dirumah, namun sudah saksi mencari tidak juga ketemu. Saksi akhirnya kembali ke Golden Swalayan;
 - Bahwa saat di Golden Swalayan saksi kembali ke sekitar bagian penjualan sembako untuk mencari dompet saksi karena ditakutkan terjatuh namun saksi hanya menemukan botol susu milik anak saksi, saksi kemudian menuju bagian Security dan melaporkan kehilangan dompet. Selanjutnya petugas Security mengantarkan saksi ke bagian CCTV dan melalui rekaman CCTV tersebut Nampak jika dompet saksi diambil oleh salah satu dari Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan langsung ke polisi namun ke Radio Andhika untuk efek pembelajaran;
 - Bahwa posisi tas ransel berada dibagian belakang karena saksi sedang menggendong anak saksi;
 - Bahwa didalam dompet saksi tersebut berisi uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) kartu ATM yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu BPJS yang kesemuanya kartu tersebut atas nama saksi;
 - Bahwa bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat ini saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. Saksi RAMINAH, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib di Golden Swalayan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Dadangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, cucu saksi yang bernama Leny

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitasari kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berada didalam tas ransel yang dipakai oleh saksi Leny Puspitasari, yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan cucu saksi yaitu Leny Puspitasari dan anak saksi Leny Puspitasari, pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib datang ke Golden Swalayan dengan tujuan berbelanja. Setelah berbelanja kemudian saksi Leny Puspitasari bersama dengan saksi menuju ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran, saat akan melakukan pembayaran, saksi Leny Puspitasari mengambil dompet yang berada di dalam tas ransel akan tetapi tidak menemukan dompetnya. Selanjutnya saksi Leny Puspitasari tidak melakukan pembayaran dan kembali pulang kerumah dengan tujuan untuk mencari dompet milik saksi Leny Puspitasari dirumah, namun sudah saksi mencari tidak juga ketemu. Saksi Leny Puspitasari akhirnya kembali ke Golden Swalayan;
 - Bahwa saat di Golden Swalayan saksi Leny Puspitasari kembali ke sekitar bagian penjualan sembako untuk mencari dompet saksi karena ditakutkan terjatuh namun saksi Leny Puspitasari hanya menemukan botol susu milik anak saksi Leny Puspitasari, saksi Leny Puspitasari kemudian menuju bagian Security dan melaporkan kehilangan dompet. Selanjutnya petugas Security mengantarkan saksi Leny Puspitasari ke bagian CCTV dan melalui rekaman CCTV tersebut Nampak jika dompet saksi Leny Puspitasari diambil oleh salah satu dari Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi Leny Puspitasari tidak melaporkan langsung ke polisi namun ke Radio Andhika untuk efek pembelajaran;
 - Bahwa posisi tas ransel berada dibagian belakang karena saksi Leny Puspitasari sedang menggendong anak saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Leny Puspitasari mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat ini saksi Leny Puspitasari telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
3. Saksi JONI WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di Golden Swalayan melalui CCTV;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan Goden Swalayan sebagai Keamanan/ Security;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib di Golden Swalayan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Dadangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, saksi yang bernama Leny Puspitasari kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berada didalam tas ransel yang dipakai oleh saksi Leny Puspitasari, yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi Leny Puspitasari pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025 mendatangi saksi untuk melaporkan jika saksi Leny Puspitasari telah kehilangan dompet yang berada didalam tas ransel dan saksi Leny minta agar dapat dibukakan rekaman CCTV ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi leny Puspitasari keruangan rekaman CCTV, saat rekaman dibuka ternyata memang benar tekah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana 1 (satu) orang wanita mengambil dompet milik saksi Leny yang berada didalam tas ransel sedangkan 3 (tiga) orang wanita yang lainnya menutupi dan mengalihkan perhatian saksi Leny Puspitasari;
- Bahwa didalam dompet saksi Leny Puspitasari menurut keterangan saksi Keny Puspitasari berisi uanga tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) kartu ATM yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu BPJS yang kesemuanya kartu tersebut atas nama saksi Leny Puspitasari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I NUNUNG ISNAWATI binti Alm. LAEMAN ISMAIL

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib di Golden Swalayan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Dadangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm dan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm, mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban Leny Puspitasari;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa memesan mobil Grab Online namun Terdakwa pesan dengan cara offline, kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Diponegoro

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr



Surabaya, karena Terdakwa sudah janji dengan Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah, setelah bertemu dengan Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah, disana sudah ada Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm dan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm yang merupakan teman dari Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Kediri ;

- Bahwa didalam perjalanan menuju Kediri, Terdakwa kemudian didalam mobil Grab yang sama membagi peran tugas masing-masing ;
- Bahwa saat sampai di Kediri kemudian kami turun di Kediri Town Square dan kemudian kami menuju kedalam mall tempat dilakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang memilih baju dengan membawa tas dengan posisi resleting sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah “ enek tas buka “ (ada tas terbuka), selanjutnya Terdakwa beraksi dengan posisi Terdakwa berada disebelah kiri korban sedangkan Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm berada di depan korban sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm menunggu berada agak jauh dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami bergeser lagi ke Golden Swalayan Kota Kediri sekitar pukul 17.00 Wib dan Kami masuk ke dalam Golden Swalayan, lalu Terdakwa mengambil sebuah keranjang belanja warna merah dan Terdakwa melihat ada seorang perempuan membawa tas ransel warna hitam yang sedang menggendong anak bersama dengan seseorang yang sudah tua dengan membawa troli belanja;
- Bahwa untuk peran masing-masing Terdakwa yang mengambil barang milik korban berupa dompet, Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban untuk dapat mengawasi korban dan sesekali mengajak bicara korban supaya mengalihkan korban supaya tidak mengawasi barang miliknya, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm mengawasi Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban dan juga mondar mandir supaya korban tidak fokus pada barang yang dibawanya sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm mondar mandir diarea kejadian sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut agar supaya jika ada seseorang yang mencurigai bisa memberitahu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban lengah, Terdakwa selanjutnya membuka resleting tas korban menggunakan tangan sebelah kanan dan didapatkan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang belanja dan kemudian kami semua keluar dari Golden Swalayan;
- Bahwa selanjutnya kami bergeser ke Kediri Mall dan berhenti di tempat makan MCDonald dan membuka dompet dan didapatkan didalam dompet berisi beberapa kartu ATM dan KTP dan uang tunai sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami masuk kedalam Kediri Mall dan berhenti di outlet Miniso dan dompet yang berisi beberapa kartu ATM dan KTP tersebut oleh Terdakwa ditaruh di dalam outlet Miniso, lalu kami keluar dari Kediri Mall dan kembali ke mobil Grab yang sama yang sudah menunggu dan pergi ke daerah Madiun dan Kota Solo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian hasil sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa II DJAITUN binti Alm. MUHAMMAD IMAMSYAH

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib di Golden Swalayan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Dadangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm bersama dengan Terdakwa, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm dan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm, mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban Leny Puspitasari;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa sudah membuah janji dengan Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm memesan mobil Grab Online dengan cara offline, kemudian Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm berangkat menuju Jalan Diponegoro Surabaya, saat bertemu dengan Terdakwa, disana sudah ada Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm dan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm yang merupakan teman dari Terdakwa, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Kediri ;
- Bahwa didalam perjalanan menuju Kediri, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm kemudian didalam mobil Grab yang sama membagi peran tugas masing-masing ;
- Bahwa saat sampai di Kediri kemudian kami turun di Kediri Town Square dan kemudian kami menuju kedalam mall tempat dilakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



ada seorang perempuan sedang memilih baju dengan membawa tas dengan posisi resleting sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “ enek tas buka “ (ada tas terbuka), selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm beraksi dengan posisi Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm berada disebelah kiri korban sedangkan Terdakwa diposisi kanan korban, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm berada di depan korban sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm menunggu berada agak jauh dari lokasi Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;

- Bahwa selanjutnya kami bergeser lagi ke Golden Swalayan Kota Kediri sekitar pukul 17.00 Wib dan Kami masuk ke dalam Golden Swalayan, lalu Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mengambil sebuah keranjang belanja warna merah dan Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat ada seorang perempuan membawa tas ransel warna hitam yang sedang menggendong anak bersama dengan seseorang yang sudah tua dengan membawa troli belanja;
- Bahwa untuk peran masing-masing Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm yang mengambil barang milik korban berupa dompet, Terdakwa diposisi kanan korban untuk dapat mengawasi korban dan sesekali mengajak bicara korban supaya mengalihkan korban supaya tidak mengawasi barang miliknya, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm mengawasi Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban dan juga mondar mandir supaya korban tidak fokus pada barang yang dibawanya sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm mondar mandir diarea kejadian sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mengambil barang tersebut agar supaya jika ada seseorang yang mencurigai bisa memberitahu Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;
- Bahwa saat korban lengah, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm selanjutnya membuka resleting tas korban menggunakan tangan sebelah kanan dan didapatkan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm masukkan kedalam keranjang belanja dan kemudian kami semua keluar dari Golden Swalayan;
- Bahwa selanjutnya kami bergeser ke Kediri Mall dan berhenti di tempat makan MCDonald dan membuka dompet dan didapatkan didalam dompet berisi beberapa kartu ATM dan KTP dan uang tunai sebesar Rp165.000,00 (seratus



enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami masuk kedalam Kediri Mall dan berhenti di outlet Miniso dan dompet yang berisi beberapa kartu ATM dan KTP tersebut oleh Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm ditaruh di dalam outlet Miniso, lalu kami keluar dari Kediri Mall dan kembali ke mobil Grab yang sama yang sudah menunggu dan pergi ke daerah Madiun dan Kota Solo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian hasil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terdakwa III MARKAMAH binti MARIMAN Alm

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib di Golden Swalayan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Dadangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm bersama dengan Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah, Terdakwa dan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm, mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban Leny Puspitasari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm, Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah, Terdakwa dan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm melakukan perjalanan menuju ke Kota Kediri dengan menggunakan mobil Grab Online yang telah dipesan oleh Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;
- Bahwa didalam perjalanan menuju Kediri, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm kemudian didalam mobil Grab yang sama membagi peran tugas masing-masing ;
- Bahwa saat sampai di Kediri kemudian kami turun di Kediri Town Square dan kemudian kami menuju kedalam mall tempat dilakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat ada seorang perempuan sedang memilih baju dengan membawa tas dengan posisi resleting sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mengatakan kepada Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah “ enek tas buka “ (ada tas terbuka), selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm beraksi dengan posisi Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm berada disebelah kiri korban sedangkan Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban, Terdakwa berada di depan korban sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada agak jauh dari lokasi Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;

- Bahwa selanjutnya kami bergeser lagi ke Golden Swalayan Kota Kediri sekitar pukul 17.00 Wib dan Kami masuk ke dalam Golden Swalayan, lalu Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mengambil sebuah keranjang belanja warna merah dan Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat ada seorang perempuan membawa tas ransel warna hitam yang sedang menggendong anak bersama dengan seseorang yang sudah tua dengan membawa troli belanja;
- Bahwa untuk peran masing-masing Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm yang mengambil barang milik korban berupa dompet, Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban untuk dapat mengawasi korban dan sesekali mengajak bicara korban supaya mengalihkan korban supaya tidak mengawasi barang miliknya, Terdakwa mengawasi Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm pada saat mengambil barang milik korban dan juga mondar mandir supaya korban tidak fokus pada barang yang dibawanya sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm mondar mandir diarea kejadian sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mengambil barang tersebut agar supaya jika ada seseorang yang mencurigai bisa memberitahu Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;
- Bahwa saat korban lengah, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm selanjutnya membuka resleting tas korban menggunakan tangan sebelah kanan dan didapatkan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm masukkan kedalam keranjang belanja dan kemudian kami semua keluar dari Golden Swalayan;
- Bahwa selanjutnya kami bergeser ke Kediri Mall dan berhenti di tempat makan MCDonald dan membuka dompet dan didapatkan didalam dompet berisi beberapa kartu ATM dan KTP dan uang tunai sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami masuk kedalam Kediri Mall dan berhenti di outlet Miniso dan dompet yang berisi beberapa kartu ATM dan KTP tersebut oleh Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm ditaruh di dalam outlet Miniso, lalu kami keluar dari Kediri Mall dan kembali ke mobil Grab yang sama yang sudah menunggu dan pergi ke daerah Madiun dan Kota Solo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian hasil sebesar Rp800.000,00 (delapan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);

Terdakwa III SEPTIAS NAULI SITUMORANG Anak Dari HESBON SITUMORANG
Alm

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib di Golden Swalayan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Dadangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm bersama dengan Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah, Terdakwa dan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm, mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban Leny Puspitasari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm, Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm dan Terdakwa melakukan perjalanan menuju ke Kota Kediri dengan menggunakan mobil Grab Online yang telah dipesan oleh Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;
- Bahwa didalam perjalanan menuju Kediri, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm kemudian didalam mobil Grab yang sama membagi peran tugas masing-masing ;
- Bahwa saat sampai di Kediri kemudian kami turun di Kediri Town Square dan kemudian kami menuju kedalam mall tempat dilakukan pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat ada seorang perempuan sedang memilih baju dengan membawa tas dengan posisi resleting sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mengatakan kepada Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah “ enek tas buka “ (ada tas terbuka), selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm beraksi dengan posisi Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm berada disebelah kiri korban sedangkan Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm berada di depan korban sedangkan Terdakwa IV menunggu berada agak jauh dari lokasi Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;
- Bahwa selanjutnya kami bergeser lagi ke Golden Swalayan Kota Kediri sekitar pukul 17.00 Wib dan Kami masuk ke dalam Golden Swalayan, lalu Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mengambil sebuah keranjang belanja warna merah dan Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat ada seorang perempuan membawa tas ransel

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr



warna hitam yang sedang menggendong anak bersama dengan seseorang yang sudah tua dengan membawa troli belanja;

- Bahwa untuk peran masing-masing Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm yang mengambil barang milik korban berupa dompet, Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban untuk dapat mengawasi korban dan sesekali mengajak bicara korban supaya mengalihkan korban supaya tidak mengawasi barang miliknya, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm mengawasi Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm pada saat mengambil barang milik korban dan juga mondar mandir supaya korban tidak fokus pada barang yang dibawanya sedangkan Terdakwa mondar mandir diarea kejadian sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mengambil barang tersebut agar supaya jika ada seseorang yang mencurigai bisa memberitahu Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm;
- Bahwa saat korban lengah, Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm selanjutnya membuka resleting tas korban menggunakan tangan sebelah kanan dan didapatkan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm masukkan kedalam keranjang belanja dan kemudian kami semua keluar dari Golden Swalayan;
- Bahwa selanjutnya kami bergeser ke Kediri Mall dan berhenti di tempat makan McDonald dan membuka dompet dan didapatkan didalam dompet berisi beberapa kartu ATM dan KTP dan uang tunai sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami masuk kedalam Kediri Mall dan berhenti di outlet Miniso dan dompet yang berisi beberapa kartu ATM dan KTP tersebut oleh Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm ditaruh di dalam outlet Miniso, lalu kami keluar dari Kediri Mall dan kembali ke mobil Grab yang sama yang sudah menunggu dan pergi ke daerah Madiun dan Kota Solo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian hasil sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, di muka sidang Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) Tas Ransel warna hitam Merk Colorful Fox.
- 1 (satu) dompet warna merah muda tanpa Merk yang berisi 1 (satu) buah



KTP atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah NPWP atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 2 (dua) buah ATM Mandiri.

- 1 (satu) flashdisk 8 GB warna hitam Merk V-GEN yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) dress/gaun warna merah muda motif kotak-kotak tanpa merk.
- 1 (satu) pasang sandal warna pink Merk URBAN&CO ukuran 35.
- 1 (satu) buah tas salempang warna coklat Merk NIKE.
- 1 (satu) celana Panjang warna biru ukuran M tanpa Merk.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih Merk SNECKHERS ukuran 36.
- 1 (satu) kaos Panjang warna hitam polos tanpa Merk ukuran M.
- 1 (satu) tas warna hitam Merk Polomia.
- 1 (satu) kemeja lengan Panjang warna abu-abu tanpa Merk.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih ukuran 37 Merk i-way.
- 1 (satu) celana Panjang warna coklat Merk Blackhawk tanpa ukuran.
- 1 (satu) kaos hitam bagian depan corak batik ada tulisan SOLO the spirit of java, merk red skull ukuran XL.
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu putih Merk Nike ukuran 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet, pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, sekira pukul 17.00 wib di Golden Swalayan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 125, Dadangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- o Bahwa benar 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) kartu ATM yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu BPJS yang kesemuanya kartu tersebut atas nama saksi Leny Puspitasari adalah milik korban Leny Puspitasari;
- o Bahwa Para Terdakwa mengambil dompet tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat ada seorang perempuan (korban) membawa tas ransel warna hitam yang sedang menggendong anak bersama dengan seseorang yang sudah tua dengan membawa troli belanja, kemudian Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban untuk dapat mengawasi



korban dan sesekali mengajak bicara korban supaya mengalihkan korban supaya tidak mengawasi barang miliknya, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm mengawasi Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban dan juga mondar mandir supaya korban tidak fokus pada barang yang dibawanya sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm mondar mandir diarea kejadian sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut agar supaya jika ada seseorang yang mencurigai bisa memberitahu Terdakwa, saat korban lengah, Terdakwa selanjutnya membuka resleting tas korban menggunakan tangan sebelah kanan dan didapatkan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang belanja dan kemudian kami semua keluar dari Golden Swalayan;

- o Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil uang milik korban dan kemudian dibagi dengan pembagian masing-masing untuk Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm mendapatkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) dan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah);
- o Bahwa uang yang diperoleh Para Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membiaya kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Tentang unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Para Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa I NUNUNG ISNAWATI binti Alm. LAEMAN ISMAIL, Terdakwa II DJAITUN binti Alm. MUHAMMAD IMAMSYAH, Terdakwa III MARKAMAH binti MARIMAN Alm dan Terdakwa IV SEPTIAS NAULI SITUMORANG Anak Dari HESBON SITUMORANG Alm;

Ad. 2. Tentang unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ”

Yang dimaksud dengan “ mengambil ” adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) kartu ATM yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu BPJS yang kesemuanya kartu tersebut atas nama saksi Leny Puspitasari, dengan demikian unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang yang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) kartu ATM yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu BPJS yang kesemuanya kartu tersebut atas nama saksi Leny Puspitasari, yang sudah diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik dari korban LENY PUSPITASARI, dengan demikian unsur “ Yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur ” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang semenjak awal telah berniat untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) kartu ATM yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu BPJS yang kesemuanya kartu tersebut atas nama saksi Leny Puspitasari, dari dalam tas ransel milik korban LENY PUSPITASARI, niat tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat ada seorang perempuan (korban) membawa tas ransel warna hitam yang sedang menggendong anak bersama dengan seseorang yang sudah tua dengan membawa troli belanja, kemudian Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban untuk dapat mengawasi korban dan sesekali mengajak bicara korban supaya mengalihkan korban supaya tidak mengawasi barang miliknya, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm mengawasi Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban dan juga mondar mandir supaya korban tidak fokus pada barang yang dibawanya sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm mondar mandir diarea kejadian sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut agar supaya jika ada seseorang yang mencurigai bisa memberitahu Terdakwa, saat korban lengah, Terdakwa selanjutnya membuka resleting tas korban menggunakan tangan sebelah kanan dan didapatkan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang belanja dan kemudian kami semua keluar dari Golden Swalayan;

Bahwa kemudian Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm membagi uang yang ditemukan di dalam dompet tersebut, yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Para Terdakwa, sedangkan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban LENY PUSPITASARI mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00, (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur ” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang semenjak awal telah berniat untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) kartu ATM yang terdiri dari 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu BPJS yang kesemuanya kartu tersebut atas nama saksi Leny Puspitasari, dari dalam tas ransel milik korban LENY PUSPITASARI, niat tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Nunung Isnawati Binti Laeman Ismail Alm melihat ada seorang perempuan (korban) membawa tas ransel warna hitam yang sedang menggendong anak bersama dengan seseorang yang sudah tua dengan membawa troli belanja, kemudian Terdakwa II Djaitun Binti Muhammad Imamsyah diposisi kanan korban untuk dapat mengawasi korban dan sesekali mengajak bicara korban supaya mengalihkan korban supaya tidak mengawasi barang miliknya, Terdakwa III Markamah Binti Mariman Alm mengawasi Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban dan juga mondar mandir supaya korban tidak fokus pada barang yang dibawanya sedangkan Terdakwa IV Septias Nauli Situmorang Anak Dari Hesbon Situmorang Alm mondar mandir diarea kejadian sambil mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut agar supaya jika ada seseorang yang mencurigai bisa memberitahu Terdakwa, saat korban lengah, Terdakwa selanjutnya membuka resleting tas korban menggunakan tangan sebelah kanan dan didapatkan 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam keranjang belanja dan kemudian kami semua keluar dari Golden Swalayan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa Para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan baik dan berbagi tugas sedemikian rupa agar tujuan mereka tercapai. Dengan demikian, unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik yang dijadikan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini menurut Majelis Hakim dapat pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada korban dan Para Terdakwa untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian. Berdasarkan anjuran tersebut, Para Terdakwa dan korban ternyata menegaskan melakukan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak korban telah memaafkan perbuatan dan berharap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya. Kemudian Terdakwa juga telah menyatakan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada korban atas tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara tertentu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Terdakwa ternyata telah selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah selesai menjalani putusan tersebut sehingga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai kesepakatan perdamaian berpendapat Perkembangan Sistem Pidana, tidak hanya bertumpu pada pidana terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena pemaafan korban tidak menghilangkan sifat pidana namun dapat menjadikan pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* yang berkesesuaian Konsep pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila beberapa barang bukti dalam perkara ini oleh karena sifatnya yang terlarang yaitu dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan beberapa barang bukti lainnya yang merupakan hak milik dari korban dikembalikan kepada korban. Barang bukti tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa I NUNUNG ISNAWATI binti Alm. LAEMAN ISMAIL, Terdakwa II DJAITUN binti Alm. MUHAMMAD IMAMSYAH dan Terdakwa III MARKAMAH binti MARIMAN Alm sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa IV SEPTIAS NAULI SITUMORANG Anak Dari HESBON SITUMORANG Alm belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. NUNUNG ISNAWATI binti Alm. LAEMAN ISMAIL, Terdakwa II. DJAITUN binti Alm. MUHAMMAD IMAMSYAH, Terdakwa III. MARKAMAH binti MARIMAN Alm dan Terdakwa IV. SEPTIAS NAULI SITUMORANG Anak Dari HESBON SITUMORANG Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NUNUNG ISNAWATI binti Alm. LAEMAN ISMAIL, Terdakwa II. DJAITUN binti Alm. MUHAMMAD IMAMSYAH, Terdakwa III. MARKAMAH binti MARIMAN Alm oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan Terdakwa IV. SEPTIAS NAULI SITUMORANG Anak Dari HESBON SITUMORANG Alm pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Tas Ransel warna hitam Merk Colorful Fox.
- 1 (satu) dompet warna merah muda tanpa Merk yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah NPWP atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama LENY PUSPITASARI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Bank JATIM, 2 (dua) buah ATM Mandiri.

Dikembalikan kepada korban LENY PUSPITASARI;

- 1 (satu) flashdisk 8 GB warna hitam Merk V-GEN yang berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Golden Swalayan melalui saksi JONI WIBOWO;

- 1 (satu) dress/gaun warna merah muda motif kotak-kotak tanpa merk.
- 1 (satu) pasang sandal warna pink Merk URBAN&CO ukuran 35.
- 1 (satu) buah tas salempang warna coklat Merk NIKE.
- 1 (satu) celana Panjang warna biru ukuran M tanpa Merk.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih Merk SNECKHERS ukuran 36.
- 1 (satu) kaos Panjang warna hitam polos tanpa Merk ukuran M.
- 1 (satu) tas warna hitam Merk Polomia.
- 1 (satu) kemeja lengan Panjang warna abu-abu tanpa Merk.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih ukuran 37 Merk i-way.
- 1 (satu) celana Panjang warna coklat Merk Blackhawk tanpa ukuran.
- 1 (satu) kaos hitam bagian depan corak batik ada tulisan SOLO the spirit of java, merk red skull ukuran XL.
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu putih Merk Nike ukuran 4.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebankan kepada Para Tardakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **8 September 2025**, oleh KHAIRUL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.t.d

T.t.d

1. Novi Nuradhayanty, SH.MH.

Khairul, SH. MH.

T.t.d

2. Damar Kusuma Wardana, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

Galih Thoso Wibawanto, SE.SH.